

EDUKASI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DAN PAJAK IMPOR BAGI PELAKU UMKM SUKAREGANG, GARUT: UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN DAN DAYA SAING

Randy Kuswanto^{1*}, Budi Kurniawan²

¹ randy@wym.ac.id, STIE Wiyatamandala, Indonesia

² budi.kurniawan@sampoernauniversity.ac.id, Sampoerna University, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Pengajuan : 12/09/2025

Revisi : 22/09/2025

Penerimaan : 29/09/2025

Kata Kunci:

Edukasi Perpajakan, PPN, Pajak Impor, PKM, IMKM Garut, Sukaregang

Keywords:

Tax Education, VAT, Import Tax, MSME, Garut, Sukaregang

ABSTRAK

Para pengrajin kulit UMKM di Sukaregang, Garut, menghadapi kendala serius terkait minimnya pemahaman pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor, yang berisiko mengancam kepatuhan dan daya saing mereka. Untuk mengatasi masalah ini, sebuah tim pengabdian masyarakat mengadakan program edukasi yang mencakup penyuluhan, praktik, dan pendampingan bagi 30 pelaku UMKM. Program ini dievaluasi melalui metode kuantitatif dengan pre-test dan post-test, lalu data dianalisis menggunakan uji nonparametrik Wilcoxon Signed-Rank Test. Hasilnya menunjukkan peningkatan rata-rata nilai yang signifikan, dari 1,96 pada pre-test menjadi 3,39 pada post-test, dengan nilai signifikansi $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Hasil statistik ini membuktikan efektivitas program edukasi dalam meningkatkan literasi perpajakan para peserta, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat daya saing UMKM di masa depan. Upaya ini menjadi langkah penting untuk membantu UMKM Garut tumbuh secara berkelanjutan. Dengan pemahaman yang lebih baik, mereka dapat mengelola kewajiban pajak dengan lebih efisien dan fokus pada pengembangan bisnis.

DOI:

10.52859/jam.v4i2.839

ABSTRACT

The micro, small, and medium-sized enterprises (MSMEs) of leather craftsmen in Sukaregang, Garut, face a serious challenge: a lack of understanding of taxation, especially Value Added Tax (VAT) and import duties. This situation threatens their tax compliance and competitiveness. To solve this, a community service team developed a comprehensive education program that included workshops, practical sessions, and direct mentoring for 30 MSME business owners. The program's effectiveness was evaluated using a quantitative method with a pre-test and post-test design, and the data was analyzed using the non-parametric Wilcoxon Signed-Rank Test. The results showed a significant increase in the average score, rising from 1.96 in the pre-test to 3.39 in the post-test, with a significance value of $p = 0.001$ ($p < 0.05$). This statistical evidence proves the success of the educational program in boosting the participants' tax literacy. It is hoped that this will lead to increased tax compliance and strengthen the competitiveness of local MSMEs. This effort is an important step in helping Garut's MSMEs grow sustainably. With a better understanding of their tax obligations, they can manage their finances more efficiently and focus on business development.

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut. Berdasarkan data pemerintah daerah, sektor UMKM di Garut menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (BPS, 2023). UMKM hadir di berbagai sektor, mulai dari perdagangan, industri pengolahan, kerajinan, hingga kuliner, yang seluruhnya memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan potensi tersebut, UMKM sering dianggap sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan yang mampu bertahan bahkan di tengah ketidakstabilan ekonomi nasional maupun global (Setiawan *et al.*, 2023). Namun, potensi besar tersebut tidak terlepas dari tantangan yang cukup kompleks, khususnya dalam aspek pengelolaan perpajakan. Salah satu isu krusial adalah masih rendahnya pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, terutama yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor. Kedua jenis pajak ini sangat penting karena langsung berkaitan dengan aktivitas usaha, baik dalam proses produksi, distribusi, maupun perdagangan lintas batas. Sayangnya, sebagian besar pelaku UMKM di Garut belum memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, serta manfaat dari PPN dan pajak impor. Hal ini

menyebabkan kepatuhan pajak masih relatif rendah, sehingga berisiko menimbulkan sanksi administratif dan denda finansial yang dapat mengancam kelangsungan usaha mereka.

Keterbatasan literasi perpajakan juga berimplikasi pada lemahnya daya saing UMKM Garut. Dalam konteks PPN, masih banyak pelaku usaha yang bingung mengenai kewajiban sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), cara menghitung pajak keluaran dan masukan, hingga mekanisme pelaporan melalui e-Faktur. Padahal, pemahaman yang baik mengenai PPN tidak hanya mencegah risiko pelanggaran, tetapi juga memberikan peluang bagi UMKM untuk mengelola arus kas secara lebih efisien. Di sisi lain, ketidaktahuan terkait pajak impor semakin memperburuk kondisi, terutama bagi pelaku UMKM yang mulai mengandalkan bahan baku dari luar negeri atau berupaya memperluas pasar ke mancanegara. Kurangnya pemahaman mengenai bea masuk, PPN impor, serta tata cara administrasi kepabeanan dapat menimbulkan hambatan serius dalam proses ekspansi usaha.

Selain permasalahan teknis, faktor geografis turut memperparah kondisi ini. Kabupaten Garut yang sebagian besar wilayahnya berupa perdesaan membuat akses terhadap informasi dan edukasi perpajakan tidak selalu mudah dijangkau oleh pelaku UMKM. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah sering kali belum merata, sehingga masih ada kesenjangan pengetahuan antara UMKM di pusat kota dengan yang berada di kecamatan atau desa-desa terpencil. Rendahnya tingkat literasi pajak ini pada akhirnya berdampak pada kepatuhan yang kurang optimal, yang bukan hanya merugikan UMKM secara individu, tetapi juga mengurangi potensi penerimaan pajak daerah dan nasional.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa edukasi yang berkesinambungan dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan tersebut. [Rachmawati dan Ramayanti \(2022\)](#) menegaskan pentingnya sosialisasi yang terencana untuk meningkatkan pemahaman UMKM terhadap kewajiban perpajakan, sementara [Hapsari dan Kholis \(2020\)](#) membuktikan efektivitas pelatihan komprehensif dalam menumbuhkan kesadaran pajak. Penelitian lain oleh [Azzahra dan Fitriana \(2024\)](#) juga menemukan bahwa peserta pelatihan menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menghitung pajak serta memahami cara pelaporan SPT. Bahkan, pendekatan berbasis teknologi seperti penggunaan aplikasi e-Filing dan e-Faktur ([Hidayatulloh & Maulana, 2021](#)) terbukti memudahkan pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban administrasi perpajakan.

Selain faktor teknis, aspek psikologis juga berperan dalam kepatuhan pajak. Persepsi terhadap manfaat pajak, keadilan sistem perpajakan, dan tingkat kepercayaan kepada pemerintah sangat memengaruhi motivasi pelaku UMKM untuk patuh. [Pangesti dan Yushita \(2019\)](#) menyatakan bahwa pemahaman mendalam mengenai manfaat pajak dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak. Dengan demikian, edukasi yang diberikan tidak hanya berfokus pada aspek perhitungan atau pelaporan, tetapi juga pada pembentukan kesadaran bahwa pajak merupakan kontribusi nyata untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, edukasi perpajakan mengenai PPN dan pajak impor menjadi kebutuhan yang mendesak bagi pelaku UMKM di Garut. Program pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan harus dirancang secara lebih komprehensif, dengan melibatkan pemerintah, akademisi, dan sektor swasta. Materi edukasi tidak hanya berisi regulasi, tetapi juga contoh-contoh praktik nyata yang sesuai dengan kondisi UMKM lokal. Pemanfaatan teknologi digital perlu diintegrasikan agar akses informasi semakin mudah, terutama bagi UMKM yang berada di daerah terpencil.

Dengan adanya program edukasi PPN dan pajak impor yang sistematis, diharapkan UMKM di Garut mampu meningkatkan literasi perpajakan, meminimalisir risiko pelanggaran, memperkuat daya saing, serta berkontribusi lebih besar terhadap penerimaan negara dan pembangunan ekonomi daerah.

Kolaborasi multipihak akan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan program ini sehingga UMKM Garut dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan siap menghadapi tantangan global.

Telaah Literatur

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem perpajakan di Indonesia, termasuk bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). PPN memiliki peran strategis dalam mendukung penerimaan negara sekaligus memengaruhi keberlanjutan usaha pelaku UMKM. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kebijakan PPN dirancang untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan efisien sehingga mendorong kepatuhan wajib pajak, termasuk dari sektor UMKM (Djufri, 2022). Oleh karena itu, kajian mengenai PPN tidak hanya relevan dalam aspek fiskal, tetapi juga terkait dengan pertumbuhan dan keberlangsungan usaha kecil di Indonesia.

Salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan UMKM terhadap PPN adalah literasi keuangan. Penelitian Rahmadani *et al.* (2022) menegaskan bahwa tingkat literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja UMKM. Pemahaman mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, serta manfaat PPN menjadi kunci agar pelaku usaha dapat menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar. Dengan meningkatnya literasi keuangan, diharapkan pelaku UMKM tidak hanya memahami kewajiban formal perpajakan, tetapi juga menyadari pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan nasional.

Efektivitas kebijakan perpajakan juga ditentukan oleh sejauh mana sosialisasi dilakukan kepada masyarakat. Amalia dan Wicaksono (2020) menemukan bahwa sosialisasi mengenai tarif PPN baru berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa informasi yang jelas dan terstruktur mengenai perubahan kebijakan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM dalam memenuhi kewajibannya. Sejalan dengan itu, penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif PPh Final bagi UMKM memberikan harapan untuk meringankan beban pelaku usaha sekaligus meningkatkan kepatuhan (Amalia & Wicaksono, 2020). Namun, kebijakan ini hanya efektif apabila didukung oleh edukasi dan pendampingan yang berkelanjutan.

Selain literasi dan sosialisasi, tantangan lain yang dihadapi UMKM adalah lemahnya manajemen keuangan. Mashudi *et al.* (2023) mengungkapkan bahwa sebagian besar UMKM masih menghadapi kesulitan dalam pencatatan transaksi dan perhitungan pajak, sehingga berdampak pada rendahnya kepatuhan pajak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelatihan manajemen keuangan yang menyeluruh dapat membantu UMKM mengelola usaha dengan lebih baik, sekaligus meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Dengan demikian, pembinaan yang bersifat praktis dan aplikatif menjadi sangat penting bagi penguatan kapasitas UMKM.

Di era digitalisasi, teknologi juga memiliki peran besar dalam mendukung kepatuhan perpajakan. Menurut Pebriadi *et al.* (2023), pemanfaatan aplikasi berbasis teknologi yang mendukung perhitungan PPN dan pelaporan pajak secara online dapat mempermudah administrasi perpajakan bagi UMKM. Kehadiran aplikasi e-Faktur maupun e-Filing, misalnya, mampu mempercepat proses pelaporan, meminimalisir kesalahan perhitungan, serta meningkatkan transparansi. Oleh karena itu, literasi digital perlu berjalan seiring dengan literasi keuangan agar UMKM dapat beradaptasi dengan perkembangan sistem perpajakan modern.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM terhadap PPN dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu tingkat literasi keuangan, efektivitas sosialisasi kebijakan, kemampuan

manajemen keuangan, serta pemanfaatan teknologi. Meski pemerintah telah melakukan berbagai upaya, masih diperlukan strategi yang lebih intensif dalam bentuk pelatihan interaktif, pendampingan berkelanjutan, dan integrasi teknologi untuk memastikan UMKM memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, terdapat peluang penelitian lebih lanjut untuk mengkaji efektivitas model edukasi perpajakan yang sesuai dengan karakteristik UMKM di daerah, termasuk di Kabupaten Garut.

Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain pre-test dan post-test untuk mengukur efektivitas edukasi perpajakan terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan impor. Desain ini dipilih agar dapat membandingkan tingkat pengetahuan peserta sebelum dan sesudah intervensi berupa pelatihan dan pendampingan. Desain ini pernah dilakukan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh [Kuswanto et al. \(2024\)](#).

Subjek dan Lokasi Penelitian

Subjek penelitian adalah tiga puluh pelaku UMKM pengrajin kulit yang berlokasi di Sukaregang, Garut. Wilayah ini dipilih karena memiliki peran strategis dalam pengembangan industri kulit lokal, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pemahaman regulasi perpajakan. Kegiatan dilaksanakan pada hari Minggu, 2 Februari 2025, bertempat di Aula Koperasi Cinta Carma Bella, Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Sukaregang, Kabupaten Garut, dengan durasi kegiatan dari pukul 08.00 hingga 14.30 WIB.

Prosedur Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan sebagai berikut:

1. **Observasi Awal:** Tim melakukan pra-survei untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik mitra terkait permasalahan perpajakan.
2. **Perencanaan:** Berdasarkan hasil observasi, disusun materi dan modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan teknis UMKM, berfokus pada PPN dan pajak impor.
3. **Pelaksanaan Edukasi dan Pendampingan:** Kegiatan ini mencakup penyampaian materi, sesi praktik langsung, dan pendampingan interaktif. Tim memberikan simulasi perhitungan PPN dan tata cara pengisian dokumen perpajakan.
4. **Evaluasi:** Untuk mengukur keberhasilan program, dilakukan evaluasi dengan menggunakan kuesioner terstruktur melalui desain pre-test dan post-test. Instrumen ini dirancang untuk menilai pengetahuan dasar, pemahaman, dan keterampilan peserta.

Prosedur penelitian dimulai dengan pemberian pre-test untuk menilai pengetahuan awal peserta mengenai PPN dan pajak impor. Setelah itu, peserta mengikuti sesi edukasi yang mencakup pemberian materi, praktik langsung dalam menghitung dan melaporkan PPN, serta pendampingan interaktif melalui diskusi kasus dan simulasi pengisian dokumen perpajakan. Intervensi ini dirancang agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkannya secara langsung dalam konteks usaha masing-masing. Setelah kegiatan edukasi selesai, peserta diberikan post-test menggunakan instrumen yang sama guna mengevaluasi peningkatan pemahaman mereka ([Rachmawati & Ramayanti, 2022](#)).

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang berfungsi untuk mengukur beberapa aspek utama, yaitu pengetahuan dasar mengenai PPN, pemahaman PPN dalam konteks impor, keterampilan

dalam perhitungan dan pelaporan pajak, serta persepsi terhadap kemudahan administrasi perpajakan. Instrumen ini dirancang agar mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat literasi perpajakan peserta, baik sebelum maupun sesudah pelatihan.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dari pre-test dan post-test dianalisis dengan uji statistik. Tahap awal analisis adalah pengujian normalitas data untuk menentukan distribusi skor peserta. Jika data berdistribusi normal, analisis dilanjutkan dengan menggunakan uji t berpasangan (paired t-test) untuk melihat perbedaan rata-rata skor sebelum dan sesudah pelatihan. Namun, jika data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji non-parametrik Wilcoxon Signed Rank. Hasil analisis ini menjadi dasar untuk menilai efektivitas program edukasi perpajakan dalam meningkatkan literasi dan kepatuhan pajak di kalangan pelaku UMKM pengrajin kulit di Sukaregang.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor telah dilaksanakan dengan lancar. Seluruh rangkaian acara berjalan sesuai dengan rencana, mulai dari pembukaan, penyampaian materi, diskusi interaktif, hingga sesi tanya jawab. Peserta kegiatan adalah para pelaku UMKM pengrajin kulit yang tergabung di sentra industri kulit Sukaregang, Garut. Mereka mengikuti kegiatan dengan antusias, ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan dan diskusi yang muncul selama sesi berlangsung.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan pengujian pemahaman melalui pre-test sebelum kegiatan dan post-test setelah kegiatan. Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang cukup signifikan. Berdasarkan tabel 1, hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor setelah mengikuti kegiatan edukasi. Dari 30 peserta yang terdaftar, sebanyak 21 peserta memberikan jawaban lengkap pada pre-test, sedangkan 23 peserta mengisi post-test.

Tabel 1. Deskripsi Statistik

Description	N	Min	Max	Mean	SD
Pretest	23	0	5	1.96	1.397
Posttest	23	1	5	3.39	1.270

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa rata-rata skor pre-test peserta adalah 2,14 dengan standar deviasi 1,31. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman awal pelaku UMKM terhadap konsep PPN

dan impor masih relatif rendah. Setelah diberikan pelatihan dan pendampingan, rata-rata skor post-test meningkat menjadi 3,39 dengan standar deviasi 1,27. Dengan demikian, terdapat peningkatan skor sebesar 1,25 poin antara sebelum dan sesudah intervensi.

Peningkatan ini mengindikasikan bahwa program edukasi yang diberikan berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta, meskipun masih terdapat variasi antarindividu. Beberapa peserta menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama dalam hal perhitungan PPN dan pemahaman prosedur administrasi pajak, sementara sebagian lainnya hanya mengalami peningkatan moderat. Tabel 2 menyajikan hasil uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa baik data pre-test maupun post-test tidak berdistribusi normal ($p < 0,05$). Oleh karena itu, analisis dilanjutkan dengan uji nonparametrik Wilcoxon Signed-Rank Test.

Tabel 2. Uji Normalitas

	Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
	Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
Pretest	.231	23	.002	.883	23	.012
Posttest	.205	23	.013	.882	23	.011

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil pre-test yang diikuti oleh 23 peserta, diperoleh rata-rata skor sebesar 1,96 (SD = 1,397). Skor ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman awal pelaku UMKM terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor relatif rendah. Setelah diberikan edukasi berupa pelatihan dan pendampingan, nilai rata-rata post-test yang diikuti 23 peserta meningkat menjadi 3,39 (SD = 1,27). Peningkatan rata-rata skor sebesar 1,25 poin ini mengindikasikan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan.

Tabel 3. Hasil Uji Beda

	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Posttest - Pretest	Negative Ranks	1 ^a	2.00
	Positive Ranks	15 ^b	8.93
	Ties	7 ^c	134.00
	Total	23	
a. Posttest < Pretest			
b. Posttest > Pretest			
c. Posttest = Pretest			
Posttest - Pretest			
Z	-3.470 ^b		
Asymp. Sig. (2-tailed)	.001		

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil uji Wilcoxon Signed-Rank pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dari total 23 peserta, sebanyak 15 orang mengalami peningkatan skor (*positive ranks*), 7 orang tidak mengalami perubahan (*ties*), dan hanya 1 orang yang mengalami penurunan (*negative rank*). Uji statistik menghasilkan nilai $Z = -3,470$ dengan signifikansi $p = 0,001$ ($p < 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara skor pre-test dan post-test, yang menunjukkan keberhasilan program edukasi perpajakan dalam meningkatkan pemahaman UMKM mengenai PPN dan pajak impor.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan yang dilakukan terhadap pelaku UMKM pengrajin kulit di Sukaregang, Garut, berhasil meningkatkan pemahaman mereka terkait PPN dan pajak impor. Peningkatan ini ditunjukkan oleh perbedaan signifikan antara skor pre-test dan post-test, yang memperlihatkan bahwa mayoritas peserta memperoleh pemahaman lebih baik setelah mengikuti pelatihan.

Temuan ini sejalan dengan kajian [Rahmadani et al. \(2022\)](#) yang menegaskan bahwa literasi keuangan, termasuk literasi perpajakan, memiliki pengaruh besar terhadap kinerja UMKM. Dalam konteks ini, peningkatan skor post-test mencerminkan peningkatan literasi perpajakan yang berpotensi mendorong kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha kecil. Hal ini juga konsisten dengan [Amalia dan Wicaksono \(2020\)](#) yang menekankan pentingnya sosialisasi dan edukasi perpajakan dalam meningkatkan kesadaran serta kepatuhan pelaku UMKM. Selain itu, hasil ini mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PP No. 23 Tahun 2018, yang bertujuan memberikan kemudahan bagi UMKM dalam hal kewajiban perpajakan. Edukasi yang diberikan dalam kegiatan ini membantu peserta memahami bagaimana kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari. Dengan demikian, kegiatan ini bukan hanya meningkatkan pengetahuan teknis mengenai perhitungan dan pelaporan PPN, tetapi juga menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kepatuhan pajak untuk keberlanjutan usaha.

Hasil ini juga memperlihatkan relevansi dengan penelitian [Mashudi et al. \(2023\)](#), yang menunjukkan bahwa pelatihan keuangan dan perpajakan membawa dampak positif terhadap kepatuhan dan kinerja UMKM. Dengan menggunakan metode pembelajaran interaktif dan pendampingan langsung, pelaku UMKM di Garut lebih mudah memahami materi yang sebelumnya dianggap kompleks. Hal ini semakin penting mengingat faktor geografis di daerah Garut yang kerap menjadi hambatan dalam akses informasi. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa peserta yang tidak mengalami perubahan skor atau bahkan mengalami penurunan. Kondisi ini dapat dijelaskan oleh faktor individu, seperti keterbatasan literasi digital, perbedaan latar belakang pendidikan, atau motivasi belajar yang kurang optimal. Hal ini sejalan dengan temuan [Pangesti dan Yushita \(2019\)](#) yang menekankan bahwa persepsi individu terhadap sistem perpajakan dan motivasi psikologis turut memengaruhi kepatuhan pajak.

Kegiatan pengabdian ini berhasil dilaksanakan dan mendapat partisipasi antusias dari para pelaku UMKM pengrajin kulit di Sukaregang, Garut. Untuk mengukur dampak kegiatan, dilakukan evaluasi melalui pre-test dan post-test. Sebelum kegiatan, tingkat pemahaman awal para pelaku UMKM terhadap PPN dan pajak impor masih relatif rendah, yang tercermin dari rata-rata skor pre-test sebesar 1,96. Setelah mengikuti edukasi, pelatihan, dan pendampingan, pemahaman mereka meningkat secara signifikan. Setelah kegiatan, rata-rata skor pada post-test melonjak menjadi 3,39, yang menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 1,25 poin. Dari 23 peserta yang melengkapi kedua tes, 15 orang mengalami peningkatan skor, yang membuktikan bahwa program ini berdampak positif pada mayoritas peserta.

Secara keseluruhan, hasil ini mengindikasikan bahwa edukasi perpajakan berbasis pelatihan langsung dan pendampingan merupakan strategi efektif dalam meningkatkan pemahaman UMKM mengenai PPN dan pajak impor. Selain itu, pemanfaatan teknologi seperti aplikasi pelaporan pajak yang disarankan oleh [Pebriadi et al. \(2023\)](#) dapat menjadi langkah lanjutan untuk memperkuat keberlanjutan peningkatan literasi perpajakan di kalangan UMKM Garut. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak positif terhadap pengetahuan peserta, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas bagi peningkatan daya saing UMKM, kepatuhan pajak, serta kontribusi terhadap penerimaan negara dan perekonomian daerah.

Simpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa edukasi perpajakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pajak impor bagi pelaku UMKM pengrajin kulit di Sukaregang, Garut, telah terlaksana dengan baik dan mendapat respon positif dari peserta. Hasil pengukuran melalui pre-test dan post-test

menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan setelah kegiatan dilaksanakan. Analisis statistik menggunakan uji Wilcoxon Signed-Rank Test mengonfirmasi bahwa edukasi perpajakan yang diberikan efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan peserta, khususnya dalam aspek PPN dan pajak impor. Oleh karena ini, dapat disimpulkan bahwa: (1) program edukasi perpajakan mengenai PPN dan pajak impor telah berhasil dilaksanakan bagi pelaku UMKM di Sukaregang, Garut; (2) kegiatan ini menghasilkan peningkatan pemahaman yang signifikan, yang dibuktikan secara statistik melalui perbandingan skor pre-test dan post-test; dan (3) program ini efektif dalam meningkatkan literasi perpajakan peserta, yang berpotensi mendorong kepatuhan pajak dan memperkuat daya saing UMKM.

Meskipun demikian, kegiatan ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, jumlah peserta yang relatif terbatas (23 orang) membuat generalisasi hasil belum dapat dilakukan secara luas. Kedua, instrumen tes yang digunakan masih bersifat sederhana sehingga belum sepenuhnya mampu mengukur dimensi pemahaman yang lebih mendalam. Ketiga, pengukuran hanya dilakukan dalam jangka pendek sehingga belum dapat melihat sejauh mana dampak pengetahuan tersebut diaplikasikan secara nyata dalam praktik perpajakan sehari-hari oleh para pelaku UMKM.

Implikasi dari kegiatan ini menunjukkan bahwa program edukasi perpajakan berbasis pendampingan langsung sangat relevan untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memahami kewajiban perpajakan mereka. Ke depan, kegiatan serupa dapat diperluas dengan melibatkan jumlah peserta yang lebih besar, instrumen evaluasi yang lebih komprehensif, serta tindak lanjut berupa *monitoring* penerapan pengetahuan perpajakan dalam praktik usaha. Selain itu, sinergi dengan pihak otoritas pajak setempat juga diperlukan agar edukasi yang diberikan selaras dengan kebijakan perpajakan yang berlaku dan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan UMKM (Rukmini *et al.*, 2022; Mulyani *et al.*, 2023; Jarno, Ginting, & Sasana, 2023). Untuk keberlanjutan program, disarankan untuk: (1) Melakukan pendampingan lanjutan secara berkala untuk memastikan pengetahuan yang diperoleh diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari; (2) Memperluas jangkauan kegiatan dengan melibatkan jumlah peserta yang lebih besar dan menggunakan instrumen evaluasi yang lebih komprehensif untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam; (3) Membangun sinergi dengan pihak otoritas pajak setempat guna memastikan edukasi selaras dengan kebijakan terkini dan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan UMKM di daerah (Ramdani, Satiman, & Suparmin, 2022).

Referensi

- Amalia, F. A., & Wicaksono, A. P. N. (2020). Penerapan PP. No. 23 Tahun 2018 Dan Kepatuhan Pajak: Implementasi Pelaporan Keuangan Sebagai Variabel Moderasi. *Akses Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2). <https://doi.org/10.31942/akses.v15i2.3782>
- Azzahra, Q. S., & Fitriana, N. (2024). Peningkatan Kemampuan Dan Pemahaman Perpajakan Bagi UMKM Abiera. *Jurpikat (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(4), 1542–1551. <https://doi.org/10.37339/jurpikat.v5i4.1907>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Profil UMKM Sukaregang. Garut: BPS Garut.
- Djufri, D. (2022). Dampak Pengenaan PPN 11% Terhadap Pelaku Dunia Usaha Sesuai Uu NO.7 THN 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Di Indonesia. *Journal of Social Research*, 1(5), 391–404. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.106>
- Hapsari, A., & Kholis, N. (2020). Analisis Faktor-Faktor Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di KPP Pratama Karanganyar. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.18196/rab.040153>

- Hidayatulloh, A., & Maulana, R. (2021). Pelatihan Pembuatan Laporan Keuangan Dan Pajak Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Secara Daring. *Jurnal Berdaya Mandiri*, 3(1), 446–451. <https://doi.org/10.31316/jbm.v3i1.1231>
- Jarno, J., Ginting, J. P., & Sasana, L. P. W. (2023). Pengenalan Perpajakan untuk Usaha Mikro Kecil Menengah Umkm di Wilayah Kelurahan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. *DEDIKASI PKM*, 4(3). <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v4i3.32358>
- Kuswanto, R., Breliastiti, R., Lukman, H., Marundha, A., & Wahyudi, S. (2024). Edukasi Pembukuan Sederhana Bagi UMKM Mitra Bumdes Medal Rahayu Desa Ambit Situraja Sumedang. *Jurnal Abdi Mandala*, 3(1), 37–50. <https://doi.org/10.52859/jam.v3i1.564>
- Mashudi, M., Fauziah, L., Cholidin, Windriya, A., & Mege, S. R. (2023). Pelatihan Manajemen Dan Administrasi Keuangan UMKM Menuju UMKM Unggul Dan Berdayasaing. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(1), 30–37. <https://doi.org/10.54783/ap.v4i1.20>
- Mulyani, S. D., Siagian, V., Darasih, R., Sabur, Moch., Fitria, G. N., Maharani, N., Adinda Salsabila, & Wardhani, A. P. (2023). KUNCI KEBERHASILAN WIRUSAHA UMKM MENGHADAPI PERSAINGAN USAHA MELALUI KEPATUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN. *JURNAL ABDIKARYASAKTI*, 3(1). <https://doi.org/10.25105/ja.v3i1.15434>
- Pangesti, D. M., & Yushita, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada Umkm Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 8(2), 166–178. <https://doi.org/10.21831/nominal.v8i2.26461>
- Pebriadi, M. S., Salman, P., & Fattah, T. K. (2023). Perancangan Kalkulator Pajak Guna Mempermudah Perhitungan PPN Atas Transaksi Barang Dan Jasa Pada UMKM. *Jati Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 6(1), 1–12. <https://doi.org/10.18196/jati.v6i1.16810>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). Edukasi Tentang Hak Dan Kewajiban Pajak UMKM Di Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. *Jurnal Abdimas Berdaya Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Dan Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 132. <https://doi.org/10.30736/jab.v5i2.257>
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2022). LITERASI PERPAJAKAN BAGI WAJIB PAJAK UMKM BERBASIS UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN. *Abdimas Galuh*, 4(1). <https://doi.org/10.25157/ag.v4i1.7082>
- Rahmadani, I. S., Meutia, T., & Lubis, N. K. (2022). Systematic Literatur Review: Pengaruh Literasi Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Efektivitas Penggunaan Bpum Terhadap Kinerja Umkm. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 143–152. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.643>
- Ramdani, E., Satiman, S., & Suparmin, S. (2022). SOSIALISASI PENTINGNYA PAJAK UMKM UNTUK MENINGKATKAN KONTRIBUSI PENDAPATAN NEGARA. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (ADI DHARMA)*, 1(1). <https://doi.org/10.58268/adidharma.v1i1.8>
- Rizqia, A. (2023). Pengaruh Insentif Pajak Terhadap Perkembangan UMKM Di Indonesia. *Journal of Economics and Business Ubs*, 12(2), 1230–1239. <https://doi.org/10.52644/joeb.v12i2.204>
- Rukmini, R., Suprihati, S., Kristiyanti, L., Pravasanti, Y. A., & Pratiwi, D. N. (2022). SOSIALISASI DAN PELATIHAN PERPAJAKAN UNTUK UMKM WIRUN HERITAGE DI SUKOHARJO. *BUDIMAS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 3(2). <https://doi.org/10.29040/budimas.v4i2.6149>

- Setiawan, I., Rahmadi, Z. T., Widjanarko, W., Zahra, F., Nuraeni, H., & Chintia, A. (2023). Sosialisasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pada Umkm Di Kota Depok. *ABDI MOESTOPO: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2). <https://doi.org/10.32509/abdimoestopo.v6i2.3081>
- Tarmidi, D., Pernamasari, R., Purwaningsih, S., Kusumabrata, I., & Gultom, H. T. (2022). Sosialisasi Pajak Penghasilan Dan Risiko Pemeriksaan Pajak Bagi Pelaku Umkm Di Kota Tangerang. *Jurnal Abdikaryasakti*, 2(2), 97–118. <https://doi.org/10.25105/ja.v2i2.13946>